



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 51 TAHUN 2009

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan meringankan petani dalam pengadaan pupuk, perlu mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan .
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi Lini IV.
10. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.

11. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
12. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
13. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, Superphos, ZA, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
16. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
17. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
18. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani dan pembudidaya ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kecamatan serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2010.

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = Rp 1.200 per kg
 - b. Pupuk ZA = Rp 1.050 per kg
 - c. Pupuk SP-36 = Rp 1.550 per kg
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) = Rp 1.750 per kg
 - e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) = Rp 1.830 per kg
 - f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) = Rp 1.586 per kg
 - g. Pupuk Organik = Rp 500 per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 9

- (1) Produsen, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3, bagi wilayah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasi, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV.

Pasal 12

- (1) KP3 melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.
- (2) KP3 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 13

- (1) KP3 wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Sektor Pertanian Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 DEC 2009

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO



Lampiran I : Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor : 51 TAHUN 2009
 Tanggal : 28 DEC 2009

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010

Satuan : Ton

No	Kecamatan	Kebutuhan Per Jenis				
		Urea	NPK	SP 36	ZA	Organik
1	Lumbir	1.160,83	345,10	111,53	3,22	0,00
2	Wangon	1.625,48	338,10	162,80	14,22	7,76
3	Jatilawang	1.460,87	569,10	117,20	29,72	133,00
4	Rawalo	1.426,62	456,10	129,22	209,22	174,00
5	Kebasen	1.031,91	291,10	108,10	170,72	337,00
6	Kemranjen	1.441,09	438,10	209,39	56,42	324,00
7	Sumpiuh	1.408,51	444,25	202,69	281,52	225,00
8	Tambak	1.537,60	602,90	242,33	31,72	230,00
9	Somagede	612,46	285,78	169,47	46,62	159,00
10	Kalibagor	1.068,52	393,30	163,04	171,12	147,00
11	Banyumas	857,58	197,10	112,98	97,42	73,60
12	Patikraja	1.310,60	301,58	127,55	21,62	164,00
13	Purwojati	1.343,96	518,10	232,76	182,62	164,00
14	Ajibarang	1.484,92	187,04	207,15	34,62	180,00
15	Gumelar	1.526,82	349,10	186,39	98,02	140,00
16	Pekuncen	1.670,22	1.033,10	538,66	237,12	140,00
17	Cilongok	1.929,20	627,10	205,52	308,72	233,00
18	Karanglewas	747,27	275,38	114,05	94,82	104,80
19	Kedungbanteng	1.021,41	313,10	149,14	162,12	135,80
20	Baturaden	726,89	279,60	91,64	58,62	115,25
21	Sumbang	2.076,60	714,70	206,90	343,62	234,00
22	Kembaran	1.443,36	501,00	61,21	266,52	199,00
23	Sokaraja	1.375,82	433,00	115,84	329,32	174,00
24	Pwt.Selatan	350,30	72,00	57,42	39,52	31,00
25	Pwt.Barat	185,26	70,97	32,12	44,00	31,00
26	Pwt.Timur	153,50	58,38	32,00	18,12	17,46
27	Pwt.Utara	222,40	82,92	51,90	62,70	7,33
	Jumlah	31.200,00	10.178,00	4.139,00	3.414,00	3.881,00

BUPATI BANYUMAS


 MARDJOKO

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010**

Satuan : Ton

No.	Kecamatan	Kebutuhan Per Jenis				
		Urea	NPK	SP 36	ZA	Organik
1	Lumbir	1.069,00	312,00	79,00	0,00	0,00
2	Wangon	1.429,00	304,00	79,00	5,00	7,76
3	Jatilawang	1.297,00	531,00	88,00	20,00	133,00
4	Rawalo	1.325,00	422,00	109,00	200,00	174,00
5	Kebasen	805,00	255,00	40,00	136,00	337,00
6	Kemranjen	1.196,00	402,00	154,00	25,00	324,00
7	Sumpiuh	1.124,00	402,00	124,00	250,00	225,00
8	Tambak	1.244,00	564,80	163,00	0,00	230,00
9	Somagede	355,00	250,88	44,00	0,00	159,00
10	Kalibagor	848,00	272,00	90,00	164,00	147,00
11	Banyumas	636,00	161,00	40,00	91,00	73,60
12	Patikraja	1.155,00	259,05	77,00	15,00	164,00
13	Purwojati	1.165,00	444,00	155,00	176,00	164,00
14	Ajibarang	1.167,00	134,79	145,00	15,00	180,00
15	Gumelar	1.251,00	305,00	40,00	91,00	140,00
16	Pekuncen	1.525,00	995,00	475,00	218,00	140,00
17	Cilongok	1.645,00	570,00	100,00	302,00	233,00
18	Karanglewas	677,00	239,28	90,00	91,50	104,80
19	Kedungbanteng	901,00	272,00	97,00	142,00	135,80
20	Baturaden	646,00	242,50	63,10	40,00	115,25
21	Sumbang	1.836,00	652,60	165,00	323,80	234,00
22	Kembaran	1.271,00	481,00	44,00	260,00	199,00
23	Sokaraja	1.320,00	423,00	102,00	267,00	174,00
24	Pwt.Selatan	222,00	65,00	22,00	33,00	31,00
25	Pwt.Barat	159,00	65,00	22,00	41,00	31,00
26	Pwt.Timur	127,00	44,38	15,00	14,00	17,46
27	Pwt.Utara	186,00	77,92	26,90	59,70	7,33
		26.581,00	9.147,00	2.649,00	2.980,00	3.881,00

BUPATI BANYUMAS


 MARDJOKO

Lampiran III : Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor : 51 TAHUN 2009
 Tanggal : 28 DEC 2009

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN SUB SEKTOR HORTIKULTURA
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010

Satuan : Ton

No.	Kecamatan	Kebutuhan Per Jenis				
		Urea	NPK	SP 36	ZA	Organik
1	Lumbir	9,00	1,00	4,50	3,00	-
2	Wangon	19,00	2,00	6,30	6,00	-
3	Jatilawang	83,00	6,00	6,30	6,00	-
4	Rawalo	55,00	2,00	6,30	6,00	-
5	Kebasen	62,00	4,00	10,00	6,00	-
6	Kemranjen	47,00	4,00	6,50	6,00	-
7	Sumpiuh	90,00	10,15	14,40	6,00	-
8	Tambak	64,00	6,00	6,20	6,00	-
9	Somagede	18,00	3,00	6,00	6,00	-
10	Kalibagor	162,00	89,20	58,40	6,00	-
11	Banyumas	27,00	4,00	6,30	6,00	-
12	Patikraja	69,00	10,43	14,59	6,00	-
13	Purwojati	50,00	42,00	35,00	6,00	-
14	Ajibarang	175,00	20,15	12,43	6,00	-
15	Gumelar	30,00	12,00	50,00	6,00	-
16	Pekuncen	24,00	6,00	18,78	6,00	-
17	Cilongok	50,00	25,00	12,00	6,00	-
18	Karanglewas	12,00	4,00	6,00	3,00	-
19	Kedungbanteng	33,00	9,00	20,00	6,00	-
20	Baturaden	24,00	5,00	8,00	5,00	-
21	Sumbang	150,00	30,10	10,00	6,00	-
22	Kembaran	150,00	20,00	10,00	6,00	-
23	Sokaraja	40,00	10,00	10,00	6,00	-
24	Pwt.Selatan	125,00	7,00	35,00	6,00	-
25	Pwt.Barat	25,00	5,97	10,00	3,00	-
26	Pwt.Timur	25,00	14,00	17,00	4,00	-
27	Pwt.Utara	35,00	5,00	25,00	3,00	-
		1.653,00	357,00	425,00	147,00	-

BUPATI BANYUMAS



MARDJOKO

Lampiran IV : Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor : 51 TAHUN 2009
 Tanggal : 28 DEC 2009

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010**

Satuan : Ton

No	Kecamatan	Kebutuhan Per Jenis				
		Urea	NPK	SP 36	ZA	Organik
1	Lumbir	79,00	32,00	27,81	0,00	-
2	Wangon	174,00	32,10	77,18	2,70	-
3	Jatilawang	75,89	32,10	22,58	2,70	-
4	Rawalo	40,89	32,10	13,65	2,70	-
5	Kebasen	160,80	32,10	57,68	27,90	-
6	Kemranjen	149,21	32,10	48,67	25,00	-
7	Sumpiuh	189,16	32,10	64,07	25,00	-
8	Tambak	224,82	32,10	72,71	25,00	-
9	Somagede	234,48	32,10	119,25	40,00	-
10	Kalibagor	53,90	32,10	14,37	0,00	-
11	Banyumas	190,35	32,10	66,36	0,00	-
12	Patikraja	80,87	32,10	35,59	0,00	-
13	Purwojati	123,88	32,10	42,39	0,00	-
14	Ajibarang	138,05	32,10	49,30	13,00	-
15	Gumelar	240,12	32,10	95,95	0,00	-
16	Pekuncen	115,94	32,10	44,51	12,00	-
17	Cilongok	228,72	32,10	93,07	0,00	-
18	Karanglewas	53,74	32,10	17,93	0,00	-
19	Kedungbanteng	80,93	32,10	31,32	13,00	-
20	Baturaden	49,61	32,10	19,92	13,00	-
21	Sumbang	71,82	32,10	31,28	13,00	-
22	Kembaran	13,78	0,00	6,89	0,00	-
23	Sokaraja	7,04	0,00	3,52	56,00	-
24	Pwt.Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25	Pwt.Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	-
26	Pwt.Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	-
27	Pwt.Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2.777,00	674,00	1.056,00	271,00	-

BUPATI BANYUMAS



MARDJOKO

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN SUB SEKTOR PETERNAKAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010

Satuan : Ton

No.	Kecamatan	Kebutuhan Per Jenis				
		Urea	NPK	SP 36	ZA	
1	Lumbir	3,68	-	0,22	0,22	-
2	Wangon	3,48	-	0,32	0,52	-
3	Jatilawang	4,98	-	0,32	1,02	-
4	Rawalo	5,18	-	0,27	0,52	-
5	Kebasen	3,48	-	0,42	0,82	-
6	Kemranjen	3,88	-	0,22	0,42	-
7	Sumpiuh	4,38	-	0,22	0,52	-
8	Tambak	4,38	-	0,42	0,72	-
9	Somagede	3,98	-	0,22	0,62	-
10	Kalibagor	4,38	-	0,27	1,12	-
11	Banyumas	3,78	-	0,32	0,42	-
12	Patikraja	4,88	-	0,37	0,62	-
13	Purwojati	5,08	-	0,37	0,62	-
14	Ajibarang	4,08	-	0,42	0,62	-
15	Gumelar	5,18	-	0,42	1,02	-
16	Pekuncen	3,78	-	0,37	1,12	-
17	Cilongok	4,08	-	0,45	0,72	-
18	Karanglewas	2,98	-	0,12	0,32	-
19	Kedungbanteng	3,78	-	0,82	1,12	-
20	Baturaden	4,38	-	0,62	0,62	-
21	Sumbang	4,78	-	0,62	0,82	-
22	Kembaran	4,58	-	0,32	0,52	-
23	Sokaraja	4,38	-	0,32	0,32	-
24	Pwt. Selatan	2,80	-	0,42	0,52	-
25	Pwt. Barat	0,26	-	0,14	0,00	-
26	Pwt. Timur	0,20	-	0,00	0,12	-
27	Pwt. Utara	0,20	-	0,00	0,00	-
		101,00	-	9,00	16,00	-

BUPATI BANYUMAS



MARDJOKO

Lampiran VI : Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor : 51 TAHUN 2009
 Tanggal : 28 DEC 2009

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010**

Satuan : Ton

No.	Kecamatan	Kebutuhan Per Jenis				
		Urea	NPK	SP 36	ZA	Organik
1	Lumbir	0,15	-	-	-	-
2	Wangon	0,00	-	-	-	-
3	Jatilawang	0,00	-	-	-	-
4	Rawalo	0,55	-	-	-	-
5	Kebasen	0,63	-	-	-	-
6	Kemranjen	45,00	-	-	-	-
7	Sumpiuh	0,97	-	-	-	-
8	Tambak	0,40	-	-	-	-
9	Somagede	1,00	-	-	-	-
10	Kalibagor	0,24	-	-	-	-
11	Banyumas	0,45	-	-	-	-
12	Patikraja	0,85	-	-	-	-
13	Purwojati	0,00	-	-	-	-
14	Ajibarang	0,79	-	-	-	-
15	Gumelar	0,52	-	-	-	-
16	Pekuncen	1,50	-	-	-	-
17	Cilongok	1,40	-	-	-	-
18	Karanglewas	1,55	-	-	-	-
19	Kedungbanteng	2,70	-	-	-	-
20	Baturaden	2,90	-	-	-	-
21	Sumbang	14,00	-	-	-	-
22	Kembaran	4,00	-	-	-	-
23	Sokaraja	4,40	-	-	-	-
24	Pwt.Selatan	0,50	-	-	-	-
25	Pwt.Barat	1,00	-	-	-	-
26	Pwt.Timur	1,30	-	-	-	-
27	Pwt.Utara	1,20	-	-	-	-
		88,00	-	-	-	-

BUPATI BANYUMAS


 MARDJOKO